



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.7.22.2/0079/ISPF/DPMTSP/MDN/1.11/03/2025

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: PENDIDIKAN HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN SIDORAME MEDAN, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 1288000342997
Alamat Badan Penyelenggara	: JL. DOROWATI NO. 40 KEL. SIDORAME BARAT II KEC. MEDAN PERJUANGAN KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara	
a. Nama	: BERMAN SIDAURUK, SH
b. Jabatan	: KETUA UMUM
Nama Satuan Pendidikan	: SD SWASTA HKBP 2 SIDORAME
Alamat Satuan Pendidikan	: JL. DOROWATI NO. 40 KEL. SIDORAME BARAT II KEC. MEDAN PERJUANGAN KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	: pengajaran21@gmail.com
Klasifikasi Usaha	: SD/MI
KBLI	: 85121
No. Izin Terdahulu	: 420/772.SD/2020 TANGGAL 28-01-2020
Rekomendasi Izin Operasional	: 400.3.13/3495 TANGGAL: 21 MARET 2025

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 27 Maret 2025

Catatan :

An. WALIKOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmtsp.pemkomedan.go.id>



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
tanggal 27 Maret 2025

0406/ISPF/2024

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

